



**PUTUSAN**  
**Nomor 537 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika

Nomor 114 Bandung, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. DIDIK HARIYANTO,SH.MM ;
2. SUGENG MEJANTO POERBA,SH.MH ;
3. RIZAL ALPIANI,SH ;
4. SUMARSONO,SH ;
5. AMBI GULTOM,SH ;
6. SAHAT B.H.J PARDEDE,SH ;
7. DINA ASSRIANA,SH ;
8. TAMBOK GULTOM,SE ;
9. KENI KURNIASIH,SH ;
10. CUCU CUPRIATI ;
11. HADIWIJAYA ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah VIII Bandung, yang beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika, Nomor 114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.8/ 2012, tanggal 25 September 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**NY. ENOK SARIFAH,SH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Holis Indah Blok G 2, Nomor 9, Bandung, Pekerjaan Advokat ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA GUGATAN ;

Bahwa, objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal : Permohonan Tukar Menukar ;

## II. DASAR GUGATAN ; \

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 tersebut, Penggugat sangat dirugikan, karena disamping Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, menghabiskan tenaga dan waktu untuk mencari bukti-bukti baru, mengajukan gugatan baru di Pengadilan Kelas IA Bandung, memproses dan membiayai penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, mencegah pelaksanaan eksekusi pengosongan atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dari sejak bulan Desember 1993 sehingga terbukti sampai dengan sekarang tahun 2012 Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung masih dipergunakan sarana sekolah SMKN 15 Bandung, juga Penggugat telah menyerahkan Tanah milik Penggugat di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kotamadya Bandung seluas 9.136 m<sup>2</sup>, untuk dijadikan milik Pemerintah RI Cq Depdiknas Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Yayasan Pendidikan Gita Kirti/selaku pemilik asal Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirti dengan Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993 disempurnakan dengan Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukito SH, dan Penggugat telah melunasi kompensasi/ganti ruginya, serta untuk menghindari gugatan dikemudian hari dari Probosutedjo cq Para Ahli Warisnya, Penggugat telah menghadap Probosutedjo, sehingga Probosutedjo memberikan kesaksian / pengakuannya pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 yang mengakui bahwa dirinya tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI), dan kemudian diiklankan dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005, dan seluruh biaya yang timbul untuk Penyelamatan dan pengamanan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat ;

2. Pasal 53 ayat (2 a dan b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :
  - a. Bahwa, surat keputusan Tergugat yang menyebutkan bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung), adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Propinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ; - Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, baik dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria maupun dengan ketentuan KUH Perdata, tentang pengalihan/pelepasan Hak atas Tanah dan bangunan yang telah bersertifikat di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat ;
  - b. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Februari 2012, Hal permohonan Tukar Menukar, diterima oleh Penggugat via pos pada tanggal 17 Februari 2012 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Mei 2012, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

4. Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa Surat Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara, yang sangat merugikan Penggugat dan bersifat :

Kongkrit : bahwa keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat ;

Individual : bahwa keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat bukan kepada umum ;

Final : bahwa keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

5. Bahwa, karena Keputusan Tergugat adalah bukan merupakan keputusan banding administratif dan tempat kedudukan Tergugat berada di Bandung maka sesuai Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ;

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rangka penyelesaian masalah Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina, Menteri Keuangan selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara dan selaku Ketua Tim Interdep Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan bekas Milik Asing/Cina telah menerbitkan surat tanggal 12 April 1989 Nomor : S.394/MK.03/1989, perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, yang ditujukan kepada : 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2) Menteri Dalam Negeri. 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan 4) Kepala Bakorstanasda 6) Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang pada pokoknya berisikan Daftar Aset



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanah/bangunan) Bekas Sekolah Asing/Cina yang telah diperbaharui berikut Pedoman Umum tentang Prosedur Tehnis yang diperlukan, yang antara lain petunjuk penyelesaian atas tanah dan bangunan sekolah bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tercatat pada Nomor 28 kolom 5 (lima) : Ada gugatan dari Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia cq Tedjakusumah SH atas Penetapan Ketua Harian Majelis Pengadilan Negeri di Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 yang telah mengadakan Sita Jaminan. Dan pada kolom 6 (enam) tertulis : dimantapkan status hukumnya sebagai aset Negara oleh dan atas nama Deparemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

2. Bahwa, petunjuk pada kolom 6 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena atas Bangunan Sekolah Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah digugat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia (YPNI) yang diketuai Tedjakusumah,SH dan perkara telah dimenangkan YPNI, dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/1984/PN.Bdg, yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 515 PK/Pdt/1989 tanggal 16 Maret 1991 ;

Karenanya atas bangunan sekolah tersebut akan dilakukan eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg juncto Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 20 November 1992 juncto Sita Jaminan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983 dan sudah diperintahkan Sekretaris Jenderal Depdikbud dengan suratnya yang ditujukan kepada Ka Kanwil Depdikbud Jabar Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, agar segera mengosongkan SMPS Negeri Bandung (dahulu SPGN I Bandung) di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan menyiapkan penampungan sementara bagi SMPS Negeri Bandung paling lambat tanggal 23 Desember 1992, tanpa mendapatkan ganti rugi apapun, sehingga Negara dirugikan dengan hilangnya aset Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

3. Bahwa, berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Tanah dan bangunan sekolah di

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, telah hilang dan tidak mempunyai nilai lagi. Tetapi Ka Kanwil Depdikbud Jabar berusaha untuk mempertahankan dan menyelamatkannya dengan memberikan opsi ditawarkan kepada pihak swasta untuk dipertukarkan dalam keadaan telah kalah perkara agar Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jawa Barat tetap memiliki aset, dan Penggugat dipanggil oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar di kantor BKMC-BAKIN Jalan Senopati Jakarta Selatan, diminta tolong untuk bantuan hukum agar Penggugat mengurus dan menyelamatkan aset Negara, tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang akan dieksekusi tersebut dengan solusi dipertukarkan (tanpa dilakukan penilaian harga), dengan ketentuan seluruh biaya dan resiko yang timbul dalam upaya penyelamatannya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap akan diberikan Kuasa-Kuasa Khusus dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar Cq Para Penggantinya yang sah untuk penyelesaiannya sampai dengan tuntas. Maka dengan mengingat anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, mau ditempatkan dimana, maka Penggugat membuat kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Depdikbud, dan dibuatlah Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, perjanjian mana tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain atas kesepakatan kedua belah pihaknya, dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI dan anak-anak didik, dengan kesanggupan Penggugat yang disepakati Ka Kanwil Depdikbud Jabar, Penggugat akan memberikan tanah pengganti seluas 6000 m<sup>2</sup>, berikut diatasnya akan didirikan bangunan sekolah permanen seluas 4000 m<sup>2</sup>, 2 (dua) lantai, masing-masing lantai seluas 2000 m<sup>2</sup>, dilengkapi dengan sarana dan prasarannya atas nama Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar ; Dan sejak tanggal 17 Juli 1993 itulah terjadi "hubungan hukum" antara Penggugat dengan Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata ;

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk penyelesaian tukar menukarnya sesuai dengan ketentuan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 harus direkomendasikan Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi di Daerah untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Keuangan Cq Direktur Jenderal Anggaran, selaku Pengelola Harta Kekayaan Negara ;
4. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Ka Kanwil Depdikbud Jabar memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 2217/I02/C/1993 tanggal 21 September 1993, untuk mengajukan gugatan baru dalam perkara antara Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juncto Pemerintah RI melawan Drs.Alfred Albert Ameln SH selaku pribadi dan selaku Panitia Likwidasi IEV-Indo Eenheids Verbond/GIKI, Dkk di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dan sebelum perkara diputus Penggugat bersepakat dengan Drs.Alfred Albert Ameln SH, yang juga bertindak selaku Kuasa Khusus Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, membuat Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 1993, disamping mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, juga menyerahkan serta melepaskan kembali Tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Pihak yang menerima hak dari padanya, sehingga perkara diputus tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg dengan amarnya antara lain :
- Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan sekolah bekas terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung adalah milik sah Penggugat, Pemerintah RI cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq Kanwil Depdikbud Jabar ;
  - Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ;
5. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, maka eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan gedung sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung berhasil ditangguhkan dan tidak dilaksanakan eksekusinya hingga sekarang ;
- Dan pada tanggal 2 Juni 1994 Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud Jabar membuat "Pernyataan Bersama", sebagai addendum atas Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 dan pada tanggal 16

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1995, dibuatlah Berita Acara Serah Terima Nomor : 7680/102/R/1995, sebagai realisasi Perjanjian Tukar Menukar tersebut, dimana pada Berita Acara tersebut, Penggugat telah menyerahkan dan melepaskan sebidang tanah hak Milik Adat seluas 9.136 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung ;

6. Dan sesuai dengan ketentuan surat Menteri Keuangan RI Nomor : S.394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing/Cina, maka Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tanggal 31 Mei 1994 Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, Pernyataan Bersama / Addendum tanggal 2 Juni 1994 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995, telah dilaporkan Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah, dengan suratnya Nomor 7694/102/R/1995 tanggal 17 Januari 1995, dan Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, kemudian merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan, selaku Ketua Tim Interdep Pusat Cq Dirjen Anggaran dengan Suratnya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995, untuk Penyelesaian lebih lanjut masalah proses tukar menukar (Ruitslaag) antara Penggugat dengan Ka Kanwil Depdikbud (Diknas Pendidikan) Jabar, agar diberikan ijin/persetujuan pertukarannya ;

7. Bahwa, sambil menunggu restu/ijin tukar menukar (ruitslaag) dari Menteri Keuangan tersebut, dan berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg, dan Surat Kuasa dari Ka Kanwil Depdikbud Jabar tanggal 19 Juli 1995 Nomor 1985/102/1995, Penggugat mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Bandung, yang diterbitkan BPN Kotamadya Bandung tanggal 22 Agustus 2000 dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2, Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995, untuk luas tanah 5.125 m<sup>2</sup> atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat ; Dan Penggugat melaporkannya kepada Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat dengan surat tertanggal 1 Pebruari 2001, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Jabar, yang merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suratnya tanggal 9 April 2001 Nomor 593.53/754/Dekon-2001, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian atas Perjanjian Tukar Menukar di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

8. Bahwa, dengan diberlakukan UU OTDA Nomor 22/1999, Dirjen Anggaran yang saat itu selaku Koordinator Tim Interdep Pusat Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina, menerbitkan surat edaran Nomor : S-5013/A/2001 tanggal 31 Juli 2001 kepada Para Gubernur u.p Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina di seluruh Indonesia, yang isinya :
  - 1) "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pasal 129 ayat (3) disebutkan bahwa semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud ayat (2), kekayaannya dialihkan menjadi milik Daerah";
  - 2) Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-71/A/91/0793 tanggal 24 Juli 1993 antara lain disebutkan bahwa aset bekas milik asing/Cina adalah merupakan kekayaan yang dikuasai Negara dan penanganan/penyelesaiannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran ;
  - 3) Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka aset bekas milik asing/cina adalah tidak termasuk yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan untuk itu penanganan/penyelesaian selanjutnya masih tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini ;
9. Bahwa, kemudian Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan suratnya Nomor 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 kembali berkirim surat kepada Menteri Keuangan Cq Direktur yang pada intinya memohon agar asset tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ;
10. Dan dengan tujuan agar Negara cq Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan up Dirjen Moneter dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), dengan memberikan ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Penggugat, atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, terbebas dari gugatan-gugatan yang mungkin akan terjadi lagi dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan atau dari Probosutedjo atau Para Ahli warisnya maupun dari YPN/Para Penerusnya cq ahli waris Tedjakusumah SH Cq Pihak-pihak terkait lainnya dan upaya Penggugat berhasil dengan didapatkannya bukti-bukti baru (novum) dan mendapatkan kesaksian/pengakuan Probosutedjo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membantah telah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada YPNI, sehingga membuktikan bahwa YPNI-Penggugat “bukan pemilik yang sah” atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, sebagaimana dibuktikan oleh bukti-bukti akta aotentik lainnya sebagai berikut :

a) Akta Surat Persetujuan Dengan Pemberian Kuasa Nomor 24 tertanggal 25 April 1983, yang dibuat Drs.Alfred Albert Ameln,SH (Ketua Yayasan Pendidikan Gita Kirtti) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ;

Pada Akta ini, Tedjakusumah SH, Ketua YPNI/Penggugat cq Sita Jaminan tanggal 26 September 1983 Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg, disamping mengakui bahwa Jual Beli Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, antara Probosutedjo dengan YPNI sebenarnya “belum terjadi”, sebagaimana dibuktikan pada Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tanggal 11 April 1983, juga YPNI memberikan kuasa kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, untuk menjual kembali tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirtti atau badan hukum/orang lain ;

b) Akta Pengikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 8 tertanggal 11 April 1983 yang dibuat oleh M.W Hutauruk SH (mengaku kuasa Probosutedjo) dengan Tedjakusumah SH (Ketua YPNI) di Notaris R.Soetopo ;

Pada Akta ini M.W Hutauruk SH (kuasa Probosutedjo) dengan YPNI mengikat diri akan menjual dan YPNI akan membeli tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

c) Maka berdasarkan kedua bukti akta othentik tersebut, dibuatlah Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 di Notaris Friana Lukito SH, antara Penggugat dengan Yayasan Pendidikan Gita Kirtti, yang intinya :

Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI menyerahkan kembali tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Pihak yang menerima hak dari padanya dan menyatakan bahwa YPNI Cq Para Penerusnya Cq seluruh ahli waris Tedjakusumah SH, tidak akan melakukan tuntutan/gugatan berupa apapun baik secara Perdata maupun Pidana maupun Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar (Diknas Propinsi Jabar) Cq para pihak yang terkait Cq pihak yang menerima hak dari padanya, dan Penggugat telah membayar kompensasinya kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti yang dibuktikan pada Kesepakatan Ganti Kerugian Bangunan tanggal 22 Pebruari 2005 ;

d) Dan kemudian Pengggugat menghubungi dan mendatangi H.Probosutedjo, maka didapatkan kesaksian/pengakuan dari H.Probosutedjo yang dituangkan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 di Notaris Friana Lukito SH, dan kemudian pengakuan dari H.Probosutedjo tersebut diumumkan oleh kuasa hukumnya di Harian Umum Pikiran Rakyat, pada tanggal 3 Oktober 2005 tertanggal 30 September 2005, yang intinya :

- H.Probosutedjo, mengaku tidak pernah membeli dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, baik langsung ataupun dengan memberikan kuasanya kepada M.W.Hutauruk SH;
- Tanda tangan atas nama H.Probosutedjo pada surat kuasa dibawah tangan untuk membeli dan tanda tangan pada minuta akta kuasa untuk menjual, adalah bukan tangannya ;

11.Bahwa, bukti-bukti baru tersebut diatas dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas nama Depdiknas cq Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, selaku Ketua Tim Asistensi Daerah dengan surat Penggugat Nomor : 05/01/ES/2006 tertanggal 2 Pebruari 2006, yang direkomendasikan Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Perbendaharaan Kekayaan Negara yang sekarang selaku Koordinator Penyelesaian Masalah Aset Bekas Asing/Cina, dengan suratnya tanggal 29 Mei 2006 Nomor : 593/1805/Dekon ;

12.Bahwa, karena sudah 17 (tujuh belas) tahun sejak Gubernur Jawa Barat mengajukan rekomendasinya kepada Menteri Keuangan dan telah 19 tahun Penggugat menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, namun ijin persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari Menteri Keuangan RI selaku Pengelolaan Kekayaan Negara tidak kunjung diterbitkan, maka sesuai dengan ketentuan yang sekarang berlaku Penggugat dengan surat Nomor 02/ES/II/2012 tanggal 2 Januari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kembali Permohonan ijin Tukar Menukar kepada Tergugat, selaku Kepala Kantor Wilayah VIII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI, yang sekarang selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat, dengan dilengkapi bukti-bukti surat menyurat yang telah terjadi dan bukti-bukti baru berupa Akta-Akta aotentik tersebut diatas, yang menjamin Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdikbud Cq Kanwil Depdikbud Jabar Cq Tergugat dalam menyelesaikan Kasus Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dengan memberikan ijin/persetujuan tukar menukar sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, agar Tergugat sesuai dengan wewenangnya dapat memprosesnya secara tepat dan benar dengan menerbitkan rekomendasi ijin/persetujuan Tukar Menukar kepada Direktur Jenderal Harta Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, dengan mempertimbangkan bukti-bukti :

- 1) Surat Perintah Sekretaris Jenderal Depdikbud RI Nomor 69501/A/R/1992 tanggal 12 Desember 1992, dan kronologis gugatan-gugatan Tedjakusumah SH atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;
- 2) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993, yang berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya Cq Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 Cq Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat untuk menyelamatkan tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, agar Negara Cq Pemerintah RI tidak dirugikan, dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihaknya cq Addendum tanggal 2 Juni 1994 cq Berita Acara Serah terima tanggal 16 Januari 1995 cq Surat Ka Kanwil Depdikbud Jabar kepada Gubernur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jabar Nomor : 7694/I02/R/1995 tanggal 17 Januari 1995 ;
- 3) Surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Barat Nomor 593.53/1072/Pem.Um, tanggal 11 April 1995, perihal Laporan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Nomor : 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Nomor : 593.53/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 ;
- 4) Akta aotentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung,

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Diknas Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-394/MK.03/1989 Tgl.12 April 1989 ;

- 5) Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 dimana Yayasan Pendidikan Gita Kirti dan Yayasan Pendidikan Nasional Indonesia, telah menyerahkan dan melepaskan kembali Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung kepada Negara Cq Pemerintah RI Cq Depdiknas Cq Kanwil Depdiknas Jabar Cq Pihak yang menerima Hak dari padanya (dalam hal ini Penggugat) Cq Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya yang telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti ;
- 6) Grose Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang kesaksian/pengakuan H.Probosutedjo, yang menjamin kepastian hukum atas pemilikan Negara cq Pemerintah RI cq Depdikbud cq Kanwil Depdikbud Jabar atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung Cq Iklan Pengumuman Kuasa Hukum Probosutedjo tertanggal 30 September 2005 yang dimuat pada Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ;
13. Bahwa, atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2012, Nomor S-294 / WKN.8 / 2012 yang intinya :
  1. Bahwa, sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina halaman 8 bahwa aset yang terletak di Jl.Gatot Subroto Nomor 4 (sekarang digunakan SMKN 15 Bandung) adalah termasuk dalam daftar ABMA/C di Wilayah Propinsi Jawa Barat yang dalam petunjuk penyelesaiannya disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah ;
  2. Bahwa, terhadap aset dimaksud telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kel.Burangrang berdasarkan Gambar Situasi Nomor 9.935/1995 tanggal 28 Agustus 1995 luas 5.125 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat ;
  3. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 tentang perubahan atas PMK Nomor 188/PMK.06/ 2008 tentang Penyelesaian Aset

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Milik Asing/Cina disebutkan bahwa Penyelesaian Status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan dengan cara :

- a. Dimantapkan Status Hukumnya menjadi Barang Milik Negara ;
- b. Dimantapkan Status Hukumnya Barang Milik Daerah ;
- c. Dilepaskan Penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerinah dengan menyetorkannya ke Kas Negara ;
- d. Dikembalikan kepada pemilik yang sah ; atau ;
- e. Dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina ;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, permohonan ijin Tukar Menukar Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung tidak dapat kami setujui karena tidak sejalan dengan aturan tersebut diatas ;

14. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti :

- a. 1) Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 atas Tanah dan Bangunan Sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dibuat antara Penggugat dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak selaku di dalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, telah dibuat secara sah berdasarkan kesepakatan yang saling mengikat kedua belah pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dan dibuat dengan tujuan baik untuk menyelamatkan aset Negara Cq Pemerintah RI serta untuk melindungi anak-anak didik yang hak belajarnya dilindungi UUD 1945, karenanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan Para Pihaknya sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ;

- 2) Akta aotentik Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, yang sudah diterbitkan atas jasa Penggugat atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kanwil Diknas Propinsi Jawa Barat, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 juncto adanya Surat Pernyataan Panitia Likwidasi IEV-GIKI dan Yayasan Pendidikan Gita Kirti tanggal 6 Desember 1993 ;

Dan karena Sertipikat adalah bukti aotentik yang menyangkut Pihak Ketiga, perubahan dan pembatalannya tidak dapat



berdasarkan petunjuk pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.06/2008, tetapi harus berdasarkan putusan Pengadilan dan dengan diberlakukannya UU OTDA Nomor 22 Tahun 1999 cq Nomor 32/2004, pengalihan Hak atas Tanah yang telah bersertipikat atas nama Depdiknas Cq Kanwil Depdiknas Jabar, tidak serta merta beralih ke Pemerintah Daerah, karena ada instansi vertikalnya yang diwakili oleh Gubernur di Daerah ;

Karenanya petunjuk pada lampiran PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang penyelesaian Tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah adalah tidak cermat dan bertentangan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 304/Pdt/G/1993/PN.Bdg tanggal 31 Mei 1994 dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dilapangan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan ;

- b. Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005 Cq Surat Kesepakatan Ganti Rugi dan Pelunasan Kompensasinya telah dibayarkan Penggugat kepada Yayasan Pendidikan Gita Kirti, dan pengakuan dari H.Probosutedjo pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 22 Pebruari 2005, sehingga atas bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tidak dapat dilakukan eksekusinya sampai dengan sekarang ;
- c. Surat-surat rekomendasi dari Gubernur Jabar selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat terdahulu yang intinya menyetujui adanya Tukar Menukar cq Berita Acara Serah Terima untuk menyelamatkan aset Negara di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang telah dibuat Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak untuk atas nama Pemerintah RI cq Depdikbud, dan memohon agar atas kasus di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dapat segera diselesaikan, sebagaimana Surat-surat rekomendasinya Nomor : 593.53/1072/Pem.Um tanggal 11 April 1995 cq Nomor : 593.53/754/Dekon-2001 tanggal 9 April 2001 Cq Nomor : 593.53/3052/Dekon tanggal 30 Oktober 2001 Cq Surat Sekda Provinsi Jabar Nomor : 593/1805/Dekon tanggal 29 Mei 2006 yang ditujukan kepada Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan dan diterbitkan Gubernur Jabar selaku Ketua Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asistensi Daerah sebelum tanggal 30 November 2008, yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor : 188/PMK.06/2008, dan wewenang tersebut sekarang berada pada Tergugat selaku Ketua Tim Asistensi Daerah Jawa Barat ;

- d. Dan apabila Tergugat mencermati dengan seksama Surat permohonan Penggugat, maka disamping PMK Nomor : 154/PMK.06/2011 baru diterbitkan dan diberlakukan sejak tanggal 19 September 2011 juncto Nomor : 188/PMK.06/2008, juga baru diterbitkan dan berlakukan sejak tanggal 30 Nopember 2008 dan keduanya tidak diberlakukan surut, juga permohonan Tukar Menukar yang diajukan Penggugat telah sejalan dengan Pasal 10 B PMK Nomor : 154/PMK.06/2011, yang berbunyi :

Penyelesaian status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam hal :

- b: terdapat usulan dari Tim Asistensi dikarenakan Aset Bekas Milik Asing/Cina :

3) Dimasa lalu telah dipertukarkan dengan aset milik pihak ketiga oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Menteri dan dilengkapi dengan pernyataan bahwa segala sebab dan akibat tukar menukar aset merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan ;

- e. Karenanya Surat Tergugat tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 Tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina khususnya :

- 1) Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

Bahwa, dengan Tergugat tidak mempertimbangkan, bukti-bukti Perjanjian Tukar Menukar cq Berita Acara serah Terima dan surat-surat rekomendasi Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Tim Asistensi dan bukti akta aotentik berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 22 Agustus 2000 yang telah diterbitkan BPN sebelum terbit dan diberlakukannya PMK Nomor : 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, yang sudah



tertulis atas nama Depdiknas cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 22 Agustus 2000 atas jasa Penggugat, telah menimbulkan ketidak pastian hukum baik bagi Penggugat ataupun bagi Pemerintah RI atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari ;

- 2) Pasal 8 ayat (1) d PMK Nomor 188/PMK.06/2008 yang berbunyi : Penyelesaian status kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina, dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga ;

Bahwa, Penggugat dari sejak tanggal 17 Juli 1993 yaitu sebelum diterbitkan dan diberlakukannya PMK Nomor 154/PMK.06/2011 tanggal 19 September 2011 juncto PMK Nomor : 188/PMK.06/2008 tanggal 30 November 2008, telah mengadakan Perjanjian Tukar Menukar tanggal 17 Juli 1993 dan Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat/Pihak Pertama dimana Penggugat/Pihak Kedua, telah melakukan proses hukum dan membiayainya sampai dengan dapat diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 tanggal 28 Agustus 2000 sehingga tidak dieksekusi sampai dengan sekarang, dan untuk menghindari gugatan dikemudian hari baik dari Yayasan Pendidikan Gita Kirtti dan YPNI, Penggugat telah menyelesaikannya dengan membuat Akta Perdamaian Nomor 1 tanggal 22 Pebruari 2005 Notaris Friana Lukito,SH dan membayar kompensasi/ganti rugi atas bangunan kepada pemilik asalnya Yayasan Pendidikann Gita Kirtti, dan untuk menghindari gugatan dari Probosutedjo cq Para Ahli Warisnya, Penggugat juga telah menyelesaikannya dengan Probosutedjo, dengan Probosutedjo membuat kesaksian/pengakuan pada Grosse Akta Nomor 2 tanggal 9 September 2005 Notaris Friana Lukito,SH dan memberitakannya dengan Iklan Pemberitahuan tertanggal 30 September 2005 yang dimuat Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 3 Oktober 2005 ;

Dan disamping itu juga Penggugat telah meyerahkan dan melepaskan haknya kepada Pemerintah RI melalui Ka Kanwil Depdikbud Jabar (Pihak Pertama) atas sebidang tanah hak milik adat seluas 9.136 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Ciwastra, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasari, Kecamatan Margacinta, Kotamadya Bandung berikut bukti-bukti pemilikannya dipertukarkan haknya dengan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung seluas 5.325 m<sup>2</sup> milik pihak Pertama, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 ;

- f. Oleh karena itu surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa adalah tidak sah, batal dan harus dicabut ;
15. Bahwa, surat Tergugat yang pada intinya, tidak menyetujui ijin tukar menukar atas tanah dan bangunan Bekas Milik Asing/Cina di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang dimohonkan Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak benar, tidak cermat dan sangat merugikan Penggugat, karena disamping Penggugat telah melepaskan hak atas tanah milik Penggugat kepada Negara Cq Pemerintah RI yang dalam hal ini Ka Kanwil Depdikbud Jabar yang bertindak didalam jabatannya untuk atas nama Pemerintah RI, juga Penggugat telah berjasa menyelamatkan tanah dan Bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung dari eksekusi pengosongan bangunan yang akan dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg juncto Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Bangunan Nomor 235/1983/Pdt/G/R.6/PN.Bdg tanggal 26 September 1983, dan sudah diperintahkan untuk dikosongkan berdasarkan Surat Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi “tidak dieksekusi” sampai dengan sekarang, dan atas Tanah dan Bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung telah mempunyai kepastian hukum, dengan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Kel.Burangrang untuk atas nama Departemen Pendidikan Nasional Cq Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga atas tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, tetap dipergunakan Negara cq Pemerintah RI Cq Departemen Pendidikan Nasional cq Kanwil Depdiknas Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mencerdaskan Bangsa Indonesia untuk sarana tempat belajar dan mengajar sekolah Negeri (SMKN 15) dilingkungan Diknas Kota Bandung, sampai dengan sekarang ;
16. Bahwa, apabila Tergugat mempelajari dengan seksama Perjanjian Tukar Menukar tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung serta Berita Acara Serah Terimanya, yang sangat menguntungkan

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negara, dari Negara akan kehilangan asetnya menjadi mendapatkan aset tanpa resiko dan tanpa mengeluarkan biaya apapun, tentunya Tergugat akan menyetujui/memberi ijin tukar menukar, namun karena Tergugat tidak cermat dalam mempelajarinya, maka Tergugat tidak memberi ijin/tidak menyetujui adanya tukar menukar tanah dan bangunan sekolah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung ;

17. Bahwa, substansi dari Tukar Menukar dan Serah Terima tanah di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, pada hakekatnya adalah sebagai implementasi sebagaimana yang terkandung dalam makna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, khususnya Pasal 8 ayat (1) c; Pasal ini dimaksudkan, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan bekas milik asing/cina agar membayar kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara, sehingga negara tidak dirugikan; Sedangkan Penggugat dalam sengketa ini tidak menyetorkan ke Kas Negara melainkan mengadakan tukar menukar dengan Ka Kanwil Depdikbud Jawa Barat dan Berita Acara Serah Terima, atas tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung yang sudah "hilang" karena kalah perkara dan akan dieksekusi, dengan segala beban dan biaya serta seluruh resiko yang timbul dalam pengurusannya dari sejak tanggal 17 Juli 1993, yaitu dari sejak ditanda tangannya Perjanjian Tukar Menukar sampai dengan sekarang dan kemudian, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat, sehingga Negara tidak akan pernah dirugikan sedikitpun dengan adanya Perjanjian Tukar Menukar dengan Penggugat, sesuai dengan substansi maksud dan tujuan PMK Nomor : 154/PMK.06/ 2011 tanggal 19 September 2011 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata USAHA Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012, hal Permohonan Tukar-Menukar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan/rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012 Nomor 02/ES/II/2012 yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina - IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama PENGUGAT ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI ;**

**EKSEPSI LAIN-LAIN ;**

Surat Yang Digugat Bersifat Informatif ;

1. Bahwa, yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar ;
2. Bahwa, gugatan Penggugat terhadap objek gugatan yang menyangkut surat Tergugat tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yaitu bersifat Konkret (tidak abstrak) dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa, surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat keputusan yang bersifat konkrit yang menimbulkan akibat hukum (definitif) akan tetapi lebih merupakan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat tentang cara-cara penyelesaian status kepemilikan aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 ;
4. Bahwa, seandainya benar "*quad non*" dengan dikeluarkannya surat tersebut menurut Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sehingga tidak dapat terjadinya proses tukar menukar (ruislag) berdasarkan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal tersebut lebih disebabkan karena Penggugat tidak memahami proses penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Petunjuk Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina ;

5. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat atas surat Tergugat Nomor : S-294/WKN.8/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 hal Permohonan Tukar Menukar tidak termasuk dalam objek sengketa tata usaha Negara karena masih bersifat abstrak (tidak konkrit) serta belum bersifat final dimana untuk bersifat individual, konkrit dan final masih memerlukan beberapa tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina juncto Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

Gugatan Pengugat Salah Alamat ;

1. Bahwa, dapat Tergugat tegaskan sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang menjadi dasar dalam gugatan a quo sehubungan dengan perjanjian antara Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat dengan Penggugat ;
2. Bahwa, seandainya benar "*quad non*" ada perjanjian tersebut, maka jelas perjanjian tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Karena berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas dinyatakan bahwa : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317" ;
3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas jelas dikarenakan Tergugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam dalil/alasan gugatannya, maka menjadikan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat ;

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya atas gugatan Penggugat ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 8 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Tegugat seluruhnya;

II. **DALAM POKOK SENGKETA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat Nomor S-294/WKN.8/2012, tanggal 15 Pebruari 2012, Hal : Permohonan Tukar Menukar ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan / rekomendasi atas surat Permohonan Penggugat tertanggal 2 Januari 2012, Nomor 02/ES/I/2012, yang berisi memberi ijin/persetujuan tukar menukar atas tanah dan bangunan bekas milik Asing/Cina-IEV di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Bandung, ke atas nama Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20/B/2013/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 19 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 08 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 21 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 01 November 2013;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 08 Oktober 2013, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 November 2012 pada tanggal 19 Juli 2013. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN RI**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN RI** tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 537 /K/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2014, oleh H. Yulius, S.H.,M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HM. Hary Djatmiko, S.H.,M.S dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

## Biaya-biaya:

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,-           |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-           |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,-         |
| <b>Jumlah</b>   | <u>Rp. 500.000,-</u> |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754